NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENGENDALIAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI KOTA PANGKALPINANG

PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

HALAMAN JUDUL NASKAH AKADEMIK

Penyusunan draf : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENGENDALIAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.

1.1 Latar Belakang

Insiden kebakaran yang terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia seringkali disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Data menunjukkan bahwa kejadian kebakaran diwilayah Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebanyak 324 kejadian, tahun 2020 sebanyak 75 kejadian, sedangkan sampai dengan bulan juni 2021 diwilayah Kota Pangkalpinang telah terjadi kebakaran sebanyak 52 kejadian.

Insiden demi insiden tersebut seharusnya memberikan pelajaran yang berharga kepada masyarakat maupun pemerintah untuk saling mengingatkan, mewaspadai maupun mencegah agar kedepat tidak terulang lagi. Pelajaran yang diperoleh dari kejadian kebakaran tersebut adalah bahwa wilayah kota Pangkalpinang berserta isi dan kegiatannya patut kita syukuri keberadaannya tidak sekedar tempat bermukim akan tetapi sebagai tempat kita beraktivitas , mencari nafkah bahkan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan kita, bila kita tidak arif dalam mengelola dan memeliharanya, berbagai insiden dapat terjadi sehingga kita pun mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

Penyebab insiden kebakaran yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa tersebut, selain dari ketidakmampuan masyarakat dalam mengantisipasi hal tersebut, lebih pada inflementasi kebijakan public pemerintah yang tidak berfungsi optimal sebagai norma yang harus ditaati.

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan public tidaklah berisi cetusan pikiran dan pendapat dari para pejabat pemerintah yang mewakili rakyat, akan tetapi pendapat ataupun opini public juga mempunyai porsi yang

sama besarnya untuk terwujud didalam kebijakan publik. Setiap kebijakan public harus selalu berorientasi kepada kepentingan public (Public Interest). Oleh karena itu , jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik Pemerintah dalam urusan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tidak berfungsi optimal sebagai norma yang harus ditaati, maka pertanyaan kritisnya adalah Apakah kebijakan public dalam urusan pencegahan dan penanggilangan bahaya kebakaran berasal dari cetusan pikirank pemangku kepentingan dalam porsi yang sama besar dengan opini public; Bagi Kota Pangkalpinang yang perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kegiatan penduduknya, sementara resiko bahaya kebakaran telah menjadi phenomena yang tidak menghasilkan ataupun tidak urgen, maka kiranya sudah patut dituntut oleh zaman bahwa kesemalamatan masyarakat dan harta benda dari bahaya kebakaran sudah harus dipertimbangkan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, telah mengubah imez bidang kebakaran tidak semata-mata hanya untuk mencegah kebakaran, namun lebih jauh lagi yaitu memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat terhindar dari gangguan-gangguan keselamatan jiwa yang bukan tindak criminal seperti evakuasi binatang berbisa dan sebagainya.

Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagai aspek utama perlindungan terhadap pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung sebagaimana diamanatkan langsung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BAngunan Gedung, yang dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Kepmeneg.PU nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Kepmeneg.PU Nomor 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan bahaya kebakaran diperkotaan, belum dapat menjangkau tertib pelaksanaan persyaratan keselamatan bangunan gedung didaerah.

Perkembangan pembangunan bangunan gedung di propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkalpinang, seringkali tidak diimbangi

dengan pemenuhan syarat keandalan yang menimbulkan akses berupa meningkatnya resiko bahaya kebakaran, ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk dapat mencegah bahaya kebakaran dengan menyediakan racun api sebagai pencegah awal.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Pangkalpinang sebagai batas wilayah operasional kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada umumnya masih belum tertata, disamping itu sarana prasarana pencegahan kebakaran yang sangat minim. Hal ini antara lain disebabkan beberapa hal, yaitu

1) Semakin terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya air seperti Danau/Kolong, Sungai dan Tondon Air guna keperluan pemadaman;
2) Luas wilayah yang dilayani Pos Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah kecamatan di Kota Pangkalpinang;
3) Infrastruktur kota belum memadai, yaitu pemanfaatn Hydrant Kota untuk keperluan pemadam Kebakaran tidak berfungsi;
4) Kesadaran masyarakat akan penggunaan Alat Pencegah Kebakaran masih rendah;
5) Keterampilan personil pemadam kebakaran masih rendah;
6) Kelembagaan dan tufoksi penanganan kebakaran masih dirasakan rendah (bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan suatu rencana yang komprehenshif, dalam tiap kecamatan di Wilayah Kota Pangkalpinang membuat scenario pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam bentuk Rencana Induk Kebakaran (RIK) atau Rencana Induk Systim Kebakaran (RISK) dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi dari tiap kecamatan. Penyusunan RIK ataupun RISK diwilayah Kota Pangkalpinang memerlukan suatu panduan khusus yang memuat tatacara penyusunan, sistimatika dan prosedur yang mudah dimengerti dan dijalankan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga antisipasi dini bahaya kebakaran dapat tercipta, Sehingga dalam mewujudkan Kenyamanan dan keselamatan bermasyarakat Kota Pangkalpinang tercapai sesuai visi pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2011-2015 yaitu:

“**MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur).**

Visi terebut dijabarkan dalam 5 butir misi yang terdiri dari: 1) Meningkatkan Pemanfaatn Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan; 2) Meningkatkan Kwalitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana; 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, menuju tercapainya Good Governance; 4) Meningkatkan Kwalitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkeadilan; 5) Meningkatkan Kwalitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Judul Raperda.

Judul Raperda adalah *Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No ..... Tahun 2021 tentang* Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Pemilihan judul ini disesuaikan dengan 13 (Tiga Belas) tugas [pokok Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penyelamatan Non Kebakaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020

1.3. Konsideran.

Konsideran menimbang dari Raperda Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ini terdiri dari landasan filosofis dan yuridis. Landasan filosofis yang mendasari perlu dibentuknya perda tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kota Pangkalpinang adalah bahwa retribusi daerah, termasuk didalamnya retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Perbaikan/Spare Part Sarana Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengisian Bubuk Kimia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang secara rinci dapat dituangkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang yang nantinya merupakan salah satu potenti sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab. Sedangkan landasan yuridis yang digunakan sebagai prtimbangan adalah Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, yang menyatakan bawah Pemrintah Daerah perlu mengatur jenis, dasar pengenaan dan tatacara pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan kedua pertimbangan diatas, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan pengaturan tersebut.

Konsideran mengingat dari Raperda Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran memuat landasan yuridis yang dijadikan dasar hukum bagi pembentukan raperda tersebut yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); dan
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).

1.4 Ketentuan Umum

Pengertian-pengertian yang dimuat dalam bagian ketentuan umum dari peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran disesuaikan dengan Undang- undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang relevan, Bab I Ketentuan Umum. Pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota PAngkalpinang.
3 Walikota adalah walikota pangkalpinang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang mempunyai urusan bidang Kebakaran;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Walikota untuk melaksanakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
7. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan urusan kebakaran;

9. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas Investigasi Kejadian Kebakaran, Peningktan Kapasitas Sumber Daya Aparatus Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Serta Pembengkelan sarana prasarana Pemadam Kebakaran;
10. Kebakaran adalah situasi dimana banguanan/lahan pada satu tempat permukiman, pabrik, pasar gedung dan lain lain sebagainya dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian;
11. Pencegahan Kebakaran adalah Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran;
12. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya
13. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
14. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15. Bahaya Kebakaran Sedang adalah Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila teijadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

16. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat.
17. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung
18. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada Bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi Bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

19. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran;
20. Alat Pemadam Api adalah alat/benda untuk memadamkan api yang mencakup sebagai Alat Pemadam Api Ringan (APAR, dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) baik yang statis maupun menggunakan roda;
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

22. Lahan adalah area atau wilayah suatu tempat yang ditumbuhi oleh tanam tumbuh atau semak belukar yang tidak memiliki struktur bangunan.
23. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
24. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
25. Kebakaran Alat trasnportasi adalah suatu kejadian yang M enyebabkan alat transportasi terbakar.
26. Kebakaran bangunan gedung adalah kejadian yang menyebabkan bangunan gedung terbakar.
27. Kebakaran Lahan adalah kejadian yang menyebabkan hutan terbakar.
28. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran selanjutnya disingkat RISPK adalah perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik terhadap bangunan gedung maupun terhadap hutan.
29. Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap

perencanaan, perancangan, pelaksanaan kontruksi dan pemanfaatan Bangunan Gedung.

30. Siamese Conection adalah sebuah *Fitting* pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang *fire house* terhubung sesatu pipa tegak di tempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil Pemadam Kebakaran ke *Hydrant* jika sewaktu-waktu dalam tendon penampungan habis atau keija pompa pada sistem instalasi *fire Hydrant* tidak optimal.

31. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan Kebakaran tingkat awal yang mencakup Alarm Kebakaran manual dan/atau Alarm Kebakaran otomatis.

32. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa Hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis kopling *macino* (sodok) atau Hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci kopling *macino* (sodok).

33. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.

34. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem yang di tempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan Kebakaran secara otomatis dengan mengunakan bahan pemadam jenis busa dan/atau kimia kering.

35 Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan gedung dan lingkungan.

36 Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas Pemadam Kebakaran dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.

37. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah yang terancam Bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api Kebakaran terakhir.

38. Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan Kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam Kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.

39. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.

40. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari Kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

41. Pengalih atau Pemakai Pengalih Tenaga Otomatis *(automatic starting device)* adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listik secara keseluruhan.

42. Sarana penyelamatan adalah alat yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun

petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.

43. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya bakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
44. Laboratorium adalah tempat untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi, memperbaiki dan mengisi material material yang berasal dari manusia dan atau lingkungan yang meliputi laboratorium yang bertindak dalam hasil pemeriksaan/diagnose;
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
46. Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan dan enanggulangan Kebakaran adalah adalah suatu usaha dan tindakan yang dilakukan secara terencana terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
47. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau efektivitas Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Sanksi Administratif adalah suatu hukuman dalam bentuk administrative yang dikenan kapada orang atau badan yang pelanggaran sehingga terjadi kebakaran.
48. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman dalam bentuk kurungan penjara kepada orang atau badan yang melakukan kejahatan sehingga terjadi kebakaran.

1.4 Identifikasi Masalah

Sebagaimana disinggung dalam sub bab latar belakang, komponen terbesar permasalahan Pencegahan Penanggulangan bahaya kebakaran diwilayah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1) Semakin terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya air seperti Danau/Kolong, Sungai dan Tondon Air guna keperluan pemadaman;
2) Luas wilayah yang dilayani Pos Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah kecamatan di Kota Pangkalpinang;
3) Infrastruktur kota belum memadai, yaitu pemanfaatn Hydrant Kota untuk keperluan pemadam Kebakaran tidak berfungsi;
4) Kesadaran masyarakat akan penggunaan Alat Pencegah Kebakaran masih rendah;
5) Keterampilan personil pemadam kebakaran masih rendah;
6) Data jumlah objek dan subjek pencegahan kebakaran belum valid;
7) Kelembagaan dan tufoksi penanganan kebakaran masih dirasakan rendah (bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja).

1.6 Tujuan

Naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain

1. Menyesuaikan dengan produk Hukum yang terbaru, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sudah tidak relevan lagi
2. Adanya penambahan tugas Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Penanggulangan bahaya kebakaran yaitu penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran;
3. Untuk meewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Meningkatnya kesadaran Masyarakat maupun pemerintah daerah, perencana dalam pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung maupun lingkungan;
5. Meningkatnya fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan keselamatan kebakaran dan non kebakaran;
6. Bertambah efektivitasnya pembangunan infrastruktur kota, beserta mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan struktur kota;
7. Tersedianya prosedur penyusunan RIK maupun RISK Kota Pangkalpinang sebagai acuan utama dalam kebijkakan pencegahan penanggulangan bahaya penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

1.7 Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah di Kota Pangkalpinang adalah meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan keselamatan kebakaran dan non kebakaran dalam rangka menunjang, menggali dan meningkatkan potensi PAD dari Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

1.8. Sasaran.

Sasaran rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ini, sasaran yang diharapkan adalah :

1. Terwujudnya keselamatan jiwa, harta benda dari pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung selama masa pemanfaatan bangunan gedung;
2. Terwujudnya keselamatan jiwa dari gangguan-gangguan yang bukan tindak criminal;

3. Tersusunnya Rencana Induk Kebakaran (RIK) atau Rencana Induk Sistim Kebakaran (RISK) sehingga pencegahan kebakaran dan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan keselamatan kebakaran dan non kebakaran meningkat.

1.9 Metode Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi leteratur terkait pembebanan retribusi daerah dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum nantinya dilakukan dengan tipe *Yuridis Normatif*. Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan data melalui penelaahan dokumen, pengamatan *(observasi*), diskusi *(Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan menyebarkan kuesioner. Pengertian penelitian dengan tipe *Yuridis Normatif* dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan[1] atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

1.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 200 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Negara Tahun 2000 Nomor ….);

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Diharapkan dari metode penelitian dengan tipe y*uridis normatif* ini dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai tambah konkrit dan berarti dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

1.10 Lingkup Rancangan Peraturan Daerah

Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilingkungan Pemerintah Kota

Pangkalpinang ini adalah Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Sedangkan lingkup substansi rancangannya adalah sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Maksud dan Tujuan
Bab III	Ruang lingkup Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
Bab IV	Pencegahan Bahaya Kebakaran. - Manajemen Proteksi Kebakaran - Lingkup Perumahan. - Bangunan Industri dan Gudang - Bangunan umum dan Perdagangan - Bangunan Perumagan - Bangunan Campuran
Bab V	Penanggulangan Kebakaran - Kesiapan Penanggulangan - Saat terjadi kebakaran - Penanggulangan kebakaran kendaraan bermotor - Penanggulangan kebakaran bangunan gedung - Penanggulangan kebakaran lahan/hutan - Pasca kebakaran
Bab VI	Pengendalian Bahaya Kebakaran
Bab VII	Penyelamatan Kebakaran - Penyelamatan - Akses Pemadam Kebakaran
Bab VIII	Penyelamatan Non Kebakaran
Bab IX	Pemeriksaan dan Laboratorium - Pemeriksaan - Laboratorium
Bab X	Pemberdayaan Masyarakat

Bab XI	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Bab XII	Penyidikan
Bab XIII	Sanksi administrasi
Bab XIV	Penutup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TERKAIT PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

2.1. Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan melalui (i) pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak *(taxing power)*, pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan (ii) pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat[3].

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi telah diterapkan sejak lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini memuat berbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan hubungan keunagan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang terebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiscal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah diselenggarakan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikan rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

2.2. Standar Pelayanan Dasar Pencegahan Kebakaran

Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimum pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran telah ditetapkan standar teknis pelayanan dasar sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dengan jenis pelayanan dasarnya adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Pelayanan Dasar merupakan pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jenis kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran meliputi :

- Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Pemerintah pusat telah memberikan patokan tingkat waktu tanggab (Response Time) maksimal layanan 15 menit sejak diterimanaya informasi sampai petugas pemadaman tiba dilokasi kejadian. Berdasarkan data-data kejadian kebakaran diwilayah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu 5 tahun terakhir bahwa response Time kebakaran di Kota Pangkalpinang rata-rata telah mencapai dibawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebakaran diwilayah Kota Pangkalpinang tercapai dengan tingkat waktu response time selama 10 menit.
- Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran adalah suatu layanan yang diberikan petugas pemadam kebakaran melalui tingkat jumlah kendaraan pemadaman, Peralatan pemadaman, penyediaan sumber air/Tondon air/foam, dan kesiapan petugas dalam melaksanakan pemadaman. Berdasarkan data asset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang kendaraan Pemadam Kebakaran berjumlah 6 unit dengan peralatan cukup, sedangkan kesiapan petugas pemadam kebakaran berjumlah 142 personil yang bertugas dalam 13 regu dengan 3 unit posko pemadam kebakaran dan bekerja dengan 2 sheep. Bila ditinjau dari luas wilayah Kota Pangkalpinang dengan memiliki 7

Kecamatan, maka jumlah kendaraan dan sarana perasarana penunjang pemadam kebakaran kasih sangat minim. Dalam keriteria formasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 minimal posko pemadaman dibentuk dalam setiap kecamatan.

-. Layanan Penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada korban kebakaran dari segi materil, apakah setelah kejadian kebakaran, sikorban mendapatkan kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan hidup dari pemerintah;

-. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, masyarakat adalah sebagai garda terdepan/ujung tombak pencegahan kebakaran. Masyarakat melalui binaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjuk/dibentuk sebagai Satuan Pelaksana Kebakaran (Satlakar) atau Badan Pelaksana Kebakaran (Balakar) .

- Layanan pendataan/Inspeksi dan inpentigasi pasca kebakaran merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pendataan, pemeriksaan dan penyelidikan penyebab kebakaran, hasilnya petugas pemadam kebakaran akan memberikan rekomendasi kepada dinas instansi terkait, bila sikorban kebakaran kehilangan harta benda, surat berharga dan lain-lain sebagainya secara administrasi, yang bertujuan sebagai persyaratan penggantian maupun perbaikan barang berharga/surat berharga yang diakibatkan kebakaran.

2.3. Mutu Layanan Dasar.

Mutu pelayanan dasar adalah standar pelayanan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Mutu pelayanan dasar kebakaran adalah sebagai berikut :

- Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit;
- Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (SOP);
- Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

- Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya aparatur;
- Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi setiap warga Negara yang menjadi korban kebakaran;
- Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi bagi warga Negara yang terdampat kebakaran.

2. 4. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

Pemerintah Kota Pangkalpinang terdapat beberapa sub bidang penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi hasil pajak dan non pajak, Pinjaman daerah, Sisa lebih anggaran tahun lalu, Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang merupakan salah satu sub bagian Pendapatan Asli daerah yang telah dikelola yaitu retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Potensi Peningkatan Penerimaan Daerah dibidang Pemadam Kebakaran masih sangat bisa untuk ditingkatkan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten Kota yaitu pada pasal 10 ayat 2 huruf a dan huruf b.

Huruf a, menyebutkan pembentukan lembaga pelatihan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, huruf b, menyebutlan pembentukan Laboratorium Kebakaran, huruf b, adalah pembentukan Laboratorium Pemadam Kebakaran. Laboratorium Pemadam kebakaran mempunyai tata kerja untuk melakukan pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran, Alat Pembelajaran, Alat Perbaikan/Perbengkelan Alat Pemadam Kebakaran, Alat Sosialisasi Pemadam Kebakaran, dan sebagai Alat untuk melakukan Pengisian Bahan Kimia Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR).

Semua kegiatan diatas adalah merupakan Potensi yang legal dilakukan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daseah (PAD) dibidang Kebakaran.

a. Subjek Perda Pencegahan Kebakaran

Subjek Perda Pencegahan Kebakaran adalalah orang pribadi atau badan, Lahan/Hutan, Permukiman, Perumahan, Perkantoran, Pabrik, Gudang, Ruko, Pasar dan Kenndaraan bermotor yang memiliki resiko bahaya kebakaran.

b. Objek Perda Pencegahan kebakaran.

Objek Peraturan Daerah ini adalah setiap orang/badan, Permukiman, Perumahan, Perkantoran, Pabrik, Gudang, Ruko, Pasar dan Kenndaraan bermotor wajib memiliki Alat Pencegahan Pemadam Kebakaran.

c. Jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran

Jenis-jenis dari Pelayanan Kebakaran dapat disebutkan sebagai berikut, antara lain:

1. Pelayanan Pemadaman Kebakaran
2. Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Pelayanan Kegiatan Teknis Penunjang tertentu

Pelayanan Pemadaman Kebakaran adalah Suatu kegiatan yang dilakukan Bidang Pemadam kebakaran untuk mencegah, mengendalikan Penanggulangan dan Penyelamatan bahaya kebakaran. Pelayanan Kebakaran ini meliputi kegiatan Pencegahan/Sosialisasi, Pemadaman, Standarnisasi sarana prasarana, Penyelamatan dan evakuasi, Insfeksi Peralatan, Investigasi pasca kejadian, Pencarian dan pertolongan korban kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan dan Pendataan

Pelayanan Non Kebakaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan bidang pemadam kebakaran untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang diakibatkan oleh gangguan – gangguan yang bukan tindak criminal, kecelakaan dan Bencana. Pelayanan Non Kebakaran berupa evakuasi hewan berbisa berupa Lebah/Tawon, Ular, Biawak, Kera, Binatang peliharaan, Percobaan Bunuh Diri, Penyemprotan dan pengisian air diwilayah ataupun lahan, drainase, jalan, tempat ibadah Dan lain-lain sebagainya.

Pelayanan kegiatan tehnis penunjang tertentu merupakan untuk melaksanakan sebagian tugas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan tehnis penunjang tertentu meliputi investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan kegiatan penunjang tehnis tertentu dapat dilakukan melalui Pembentukan Laboratorium Pemadam kebakaran, dengan kegiatan berupa :

- Pelatihan Pemadam Kebakaran
- Perbaikan sarana pemadam kebakaran;
- Pembelajaran Pemadam Kebakaran;
- Penggantian Spare Part sarana pemadam kebakaran; dan
- Pengisian bubuk kimia Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR).

BAB III

RELEVANSI MATERI MUATAN DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF

3.1. Analisis Relevansi dan Korelasi

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah". Hal tersebut juga dipertegas oleh pasal 42 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan ketentuan dari kedua undang-undang tersebut, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah, yang unsurnya terdiri dari kepala daerah dan DPRD.

Sebagai produk hukum daerah, materi muatan Perda tentu saja terkait erat dengan keberadaan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, demikian otonomi daerah tersebut masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan

daerah tetap dibawah kendali dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga materi muatan Perda tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang bersifat nasional.

Selain materi diatas, Perda juga dapat memuat materi yang merupakan penjabaran dari peraturan perundangan diatasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Secara hirarki dengan meminjam kerangka pikir dari Hans Kelsen[12], peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah mengandung materi muatan yang secara fungsional menjabarkan atau mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan Perda, yang dapat juga berfungsi menjabarkan lebih lanjut amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Inilah yang dinamakan hubungan super dan sub ordinat dalam hirarki normatif.

Berdasarkan dasar pemikiran berikut hirarki normatif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang.[13] Dengan demikian, rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Pangkalpinang ini, apabila ditetapkan nanti, tentu saja memiliki kedudukan subordinatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2. Materi Muatan

Secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang memuat bebarapa bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, ruang lingkup peraturan daerah, Pencegahan bahaya kebakaran mengatur terkait dengan Manajemen Proteksi kebakaran, lingkungan perumahan, Bangunan industry dan gudang, bangunan umum dan perdagangan, bangunan perumahan, Sedangkan Penanggulangan kebakaran mengatur tentang Kesiapan penanggulangan, saat terjadi kebakaran, penanggulangan kebakaran kendaraan bermotor, penanggulangan kebakaran bangunan dan gedung, penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, pengaturan Pasca kebakaran, Pengendalian Bahaya Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran meliputi penyelamatan, Asses pemadam kebakaran., Penyelamatan Non Kebakaran, Pemeriksaan dan Laboratorium meliputi pemeriksaan dan laboratorium. Pemberdayaan

masyarakat dan Pembinaan dan Pengawasan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

J. Ketentuan Penyidikan

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri yang terdiri atas unsur PPNS Sat.Pol.PP dan PPNS perangkat daerah lainnya;
Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja;
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ($), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Ketentuan Sanksi Administrasi

Setiap orang yang melakukan pelanggarandan/atau tidak melaksanakan atas kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :

a) Teguran lisan;
b) Teguran tertulis;
c) Penundaan pemberian izin;
d) Penghentian kegiatan;
e) Penutupan;
f) Pembongkaran;
g) Pengembalian ke kondisi semula;
h) Ganti kerugian, dan/atau;
i) Denda administrasi

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota;

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam upaya meraih sukses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan fiskal di suatu daerah merupakan instrumen yang menentukan. Karena itu diperlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Instrumen sebagaimana angka 1 di atas merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk direalisasikan karena itu Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dibutuhkan kebersamaan komponen penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Pangkalpinang guna membentuk Peraturan Daerah tentang
3. Peraturan Daerah dimaksud harus merepresentasikan potensi yang ada di daerah sehingga Perda yang dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Kota Pangkalpinang.
4. Upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, terutama retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan di Kota Pangkalpinang dalam rangka menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang

4.2. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran berikut ini beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan sebagai saran antara lain :

1. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari kampanye membangun kesadaran wajib Retribusi maka diharapkan sosialisasi maupun serap informasi untuk memperkaya materi dan dukungan dilakukan secara lebih intensif ekstensif.
2. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi aparatur pemungut retribusi.